



PUTUSAN
Nomor 155 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WAHDIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Orong Ramput, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **ASMUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Orong Ramput, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
3. **MULYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Orong Ramput, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **PARHANUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Orong Ramput, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilyas, S.Sos., S.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ilyas, S.Sos., S.H., dan Rekan beralamat di Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TUN.G./Advt.IR./II/2022, tanggal 24 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Raya

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2023



Tanjung-Bayan Lendang Bagian, Segara Katon, Gangga,
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Salahuddin, S.H.,
M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKu-52-08.MP.02/V/2022,
tanggal 30 Mei 2022;

**II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA**, tempat kedudukan di Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Jayanti, S.H.,
M.H., jabatan Subkoordinator Analis Kebijakan dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/198/KUM/2022, tanggal 23 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Desa Sokong, tanggal 08
Januari 2002. Dengan Surat Ukur Nomor 245/SKG/2001, tanggal 15-09-
2001, Luas 2712 m². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Dahulunya terletak di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang terletak di Desa
Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;



3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Desa Sokong, tanggal 8 Januari 2002. Dengan Surat Ukur Nomor 245/SKG/2001, tanggal 15-09-2001, Luas 2712 m². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dahulunya terletak di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang terletak di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Kepentingan Penggugat/*Legal Standing*;
2. Kewenangan mengadili/ *Absolut*;
3. Tenggang Waktu/*Daluarsa*
4. Gugatan Kabur/*Obscur Libel*

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat temporis atau lewat waktu (*Daluarsa*);
2. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)
3. Penggugat salah menerapkan upaya administratif;
4. Gugatan tidak jelas /kabur dan kontradiktif
5. Gugatan Para Penggugat kurang subyek (*plurium litis consortium*) dan dalil kabur;
6. *Ekceptio error in persona*/Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 25/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 14 September 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 164/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima alasan-alasan yang termuat dalam Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Perkara Nomor 164/B/2022/PT.TUN.SBY.Tanggal 2 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pemohon Kasasi dahulunya Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulunya Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi II Intervensi dahulunya Tergugat II

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2023



Intervensi/Terbanding II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat persidangan;
Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 29 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan ahli waris dari Udin alias Amak Hambali, sehingga kedudukan Para Pemohon Kasasi tidaklah berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, salah satu Pemohon Kasasi atas nama Asmuni, telah mengetahui dan merasa dirugikan akan adanya objek sengketa setidaknya sejak tahun 2020, sedangkan gugatan baru di daftarkan pada tanggal 28 April 2022, sehingga gugatan Para Pemohon Kasasi telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun terkait permasalahan kepemilikan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. WAHIDIAH, 2. ASMUNI, 3. MULYATUN, 4. PARHANUDIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2023